

Tinjauan Yuridis Keterlibatan Anak Dalam Perdagangan Narkotika di Indonesia

Dwi Rahmadi Santoso¹, Levina Yustitiningtyas²

^{1,2} Faculty of Law University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Drug trafficking is a serious crime that not only threatens social order and public health, but is also increasingly worrying with the increasing involvement of children in its networks. This phenomenon creates a complex dilemma where children are often exploited and become victims of syndicates, but in practice are actually treated as perpetrators, so that an in-depth legal study of regulations, forms of legal sanctions, protection, and obstacles to handling children in the drug trade is crucial to ensure justice that sides with children. This study aims to analyze the forms of legal sanctions and protection for children involved in the drug trade based on Law Number 35 of 2009, Law Number 11 of 2012, the Criminal Code, and Law Number 35 of 2014. This study uses a normative research method through a legislative approach. The results of this study indicate that legal sanctions for children involved in drug trafficking in Indonesia, although strictly regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, must be aligned with the principles of child protection in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and the Criminal Code (KUHP). This treatment includes limiting the duration of the sentence, granting special rights to assistance, and rehabilitation so that children can return to their social environment in a positive manner and avoid the negative impacts of the criminal justice system. It is concluded that optimal protection and reintegration of children in this case requires multi-stakeholder synergy, starting from the consistency of law enforcement in implementing diversion and restorative justice, to strengthening the role of families and communities supported by comprehensive government policies. This research is presented as a general review.

Keyword: Narcotics, children, drug trafficking and legal studies.

Article History;

Received

Revised

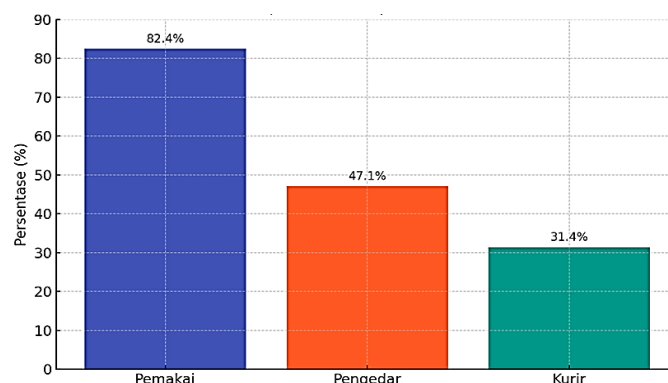
Accepted

Introduction

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu aspek yang diatur secara tegas adalah tindak pidana narkotika, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan (UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1)).

Tindak pidana narkotika, termasuk peredaran gelapnya, dikategorikan sebagai kejahatan serius yang mengancam ketertiban sosial, kesehatan masyarakat, dan masa depan generasi bangsa. Salah satu fenomena yang semakin memprihatinkan adalah keterlibatan anak-anak dalam jaringan perdagangan narkotika. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru terjerumus dalam dunia kriminal sebagai akibat dari eksploitasi yang dilakukan oleh jaringan narkotika (Hakim, 2023). Anak-anak sering kali dipilih oleh sindikat narkoba karena dinilai lebih mudah dikendalikan, masih berada dalam tekanan ekonomi, serta memiliki pemahaman yang minim terhadap konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan (Kristianingsih & Rahayu, 2022). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 81 Ayat (1) mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Hal ini menciptakan persepsi di kalangan pelaku kejahatan bahwa anak-anak merupakan "sasaran aman" dari jerat hukum yang berat, sehingga menjadikan mereka sebagai alat distribusi yang rentan dieksploitasi.

Berdasarkan data dari Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) pada tahun 2021, Komisioner KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Divisi Monitoring dan Evaluasi, Jasa Putra menjabarkan 82,4 persen anak yang terjerat kasus narkotika berstatus pemakai. Sedangkan 47,1 persen berperan sebagai pengedar, dan 31,4 persen sebagai kurir (Kominfo, 2021).



Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Jatim (2021)

<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba>

Dapat kita simpulkan bahwa keterlibatan anak muda dalam dunia narkoba tidak hanya terbatas pada pengguna atau pemakai, tetapi juga merambah ke dalam rantai distribusi, termasuk peran sebagai pengedar dan kurir yang mendukung perdagangan narkoba ilegal. Angka yang tinggi pada kategori pemakai, pengedar, hingga kurir menunjukkan bahwa anak-anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga pelaku yang tereksplotasi oleh sistem peredaran gelap narkoba. Pernyataan ini sejalan dengan temuan dalam buku Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019 dari BNN-LIPI, yang menunjukkan bahwa permasalahan narkoba di lingkungan sosial tidak hanya terbatas pada penyalahgunaan, melainkan juga dipengaruhi oleh keberadaan pengedar, kurir, dan individu yang pernah dihukum karena narkoba, menjadikan lingkungan tersebut rentan.

Kondisi ini tidak hanya terjadi dalam tataran nasional, tetapi juga di berbagai daerah. Salah satu contohnya yaitu kasus penangkapan RD, seorang remaja berusia 15 tahun yang merupakan anak dari penyanyi dangdut Lilis Karlina, oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Purwakarta pada Minggu, 12 Maret 2023, di Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, seperti yang tulis oleh Farhan dkk. dalam artikel berita Kompas.com dengan judul "*Fakta Anak Lilis Karlina Jadi Pengedar Narkoba, Masih Usia 15 Tahun hingga Kerap Beli Sabu ke Orang Dewasa*". Penangkapan ini dilakukan atas dasar laporan masyarakat terkait aktivitas RD dalam peredaran obat-obatan terlarang. Polisi menemukan 925 butir eximer, 740 butir tramadol, dan sekitar 200 butir trihexyphenidyl, yang dikemas RD sendiri di rumah sebelum dijual kembali secara online maupun langsung kepada pembeli (Ritonga, 2024; Sopamena dkk, 2023).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa RD mulai mengonsumsi obat-obatan daftar G sejak usia 13 tahun. Setahun kemudian, ia mulai menjadi pengedar dan juga mengonsumsi sabu-sabu dua kali seminggu. RD memperoleh barang-barang tersebut dari seorang pria dewasa inisial I berusia 26 tahun, yang diketahui merupakan residivis kasus narkoba. Menurut pengakuannya, hubungan mereka bersifat simbiosis. RD membeli barang dari pria tersebut dan sebagai gantinya diminta untuk menjualnya kembali. Hal ini mengindikasikan adanya eksploitasi anak dalam jaringan peredaran narkoba meski sejauh ini belum ada pernyataan resmi bahwa RD secara eksplisit dipaksa atau diperintah (Ritonga, 2024; Sopamena dkk, 2023).

Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain, menyatakan bahwa RD bukan hanya pengguna, tetapi juga bertindak sebagai pengedar dan kaki tangan. Aktivitas ilegal ini dijalani RD demi memenuhi gaya hidup, termasuk konsumsi alkohol, dengan keuntungan yang diperoleh berkisar antara Rp700 ribu hingga lebih dari Rp3 juta per hari. Mirisnya seluruh aktivitas ini berlangsung selama lebih dari setahun tanpa diketahui orang tuanya, meskipun dilakukan di dalam rumah. RD sendiri mengaku bahwa uang jajan dari orangtuanya sebenarnya cukup, namun ia tetap memilih jalan tersebut secara diam-diam. Atas tindakannya, RD dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Namun, karena masih di bawah umur, penanganan dilakukan sesuai dengan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. RD juga menjalani asesmen sebagai pengguna, dan penanganannya telah dikoordinasikan dengan Balai

Pemasyarakatan serta pihak penegakan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa kasus RD harus ditangani dengan menjunjung tinggi hak-hak anak. Identitasnya harus dilindungi, dan hak atas pendidikan serta kesehatan wajib dipenuhi selama proses hukum berlangsung (Ritonga, 2024; Sopamena dkk, 2023; Farhan dkk. – Kompas.com, 2023).

Berdasarkan data dan kasus yang telah dipaparkan, anak usia dibawah umur terlibat dalam perdagangan narkoba, bahkan dijerumuskan sebagai pengguna. Fakta ini menunjukkan bahwa anak berada dalam posisi yang sangat rentan dan membutuhkan perhatian khusus dari sistem hukum. Untuk itu, diperlukan kajian hukum yang mengacu pada instrumen perundang-undangan nasional yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sejumlah penelitian juga telah berupaya membahas isu tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam kasus narkoba. Salah satunya adalah penelitian dari Ritonga (2024) dengan judul "Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Hakim Nomor: 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks)". Penelitian ini memiliki kesamaan dalam menyoroti penanganan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dan pembahasan kasus penangkapan RD (15) di Purwakarta. Namun, penelitian Ritonga lebih spesifik membahas "penyalahgunaan" narkoba dan berfokus pada analisis satu putusan hakim. Hal ini menjadikan kajiannya kurang spesifik ke arah keterlibatan anak dalam jaringan perdagangan narkoba serta bentuk sanksi dan perlindungan hukum yang diberikan pada anak dengan peran tersebut. Selain itu, penelitian oleh Sopamena dkk. (2023) dengan judul "Upaya ASEAN Terhadap Eksploitasi Anak Untuk Perdagangan Narkoba" turut membahas isu krusial eksploitasi anak dalam perdagangan narkoba dan menyebutkan salah satu kasusnya di Indonesia yaitu kasus RD (15). Namun, kajian ini berfokus pada upaya di tingkat regional ASEAN dan aspek eksploitasi secara umum, sehingga kurang spesifik dalam mengkaji bentuk sanksi hukum dan perlindungan hukum yang berlaku di dalam sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu masih diperlukan kajian yang secara khusus membahas bagaimana anak terlibat dalam perdagangan narkoba diperlakukan dalam sistem hukum nasional, baik dari sisi sanksi hukum yang dikenakan maupun bentuk perlindungan yang diberikan kepada mereka.

Berbagai kajian yuridis dapat menjadi referensi acuan yang relevan untuk membahas keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba di Indonesia. Jurnal Siregar (2023) secara langsung menyoroti pengaturan hukum terkait sanksi dan perlindungan bagi anak sebagai pengedar narkoba, yang sejalan dengan fokus utama penelitian ini. Selanjutnya Wardani dan Yustitianiingtyas (2021) memberikan perspektif penting mengenai perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban perdagangan manusia, yang pola eksploitasinya memiliki kemiripan dengan kasus keterlibatan anak dalam jaringan narkoba. Dukungan ini diperkuat oleh analisis Edon dan Hidayat (2021) yang menggarisbawahi kewajiban fundamental pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran oleh kelompok kriminal,

sebuah prinsip yang mendasari tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi anak-anak yang berhadapan dengan kasus perdagangan narkoba. Mempertimbangkan relevansi kajian-kajian dan urgensi permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bentuk sanksi hukum yang dikenakan kepada anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pada posisi tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

Methods

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan yaitu Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian normatif adalah sebuah penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan suatu topik atau isu tertentu (Marzuki, 2011). Sementara pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan pengumpulan, telaah, dan identifikasi bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang dibahas. Peraturan perundang-undangan tersebut disusun menjadi dasar argumen untuk memecahkan isu yang dibahas dalam penulisan (Prakasa & Purwo, 2019).

Discussion and Result

I. Bentuk sanksi hukum bagi anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba

a. Anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba

Dalam sistem hukum Indonesia, istilah “anak” secara yuridis merujuk pada individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan kata “perdagangan” menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai urusan dagang; perniagaan; kegiatan jual beli barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Maka anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba dideskripsikan sebagai anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun, melakukan kegiatan perniagaan narkoba untuk memperoleh keuntungan, dan melakukan tindak pidana sehingga ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dan berhadapan dengan hukum (ABH).

Dalam kasus tindak pidana narkoba, anak dapat terlibat sebagai pengguna, pengedar, kurir, bahkan dalam beberapa kasus menjalankan peran strategis dalam distribusi jaringan (Arifin, 2021). Istilah “peredaran” merujuk pada kegiatan menyebarkan atau mendistribusikan suatu barang secara meluas, yang dalam konteks narkoba disebut sebagai peredaran gelap karena bertentangan dengan

hukum. Dalam jaringan perdagangan narkoba, dikenal pula istilah "pengedar", yaitu orang yang secara aktif menjalankan distribusi atau penjualan narkoba secara ilegal. Sedangkan "kurir" adalah pihak yang berperan sebagai perantara atau pengantar barang, termasuk narkoba, dari satu pihak ke pihak lain. Meskipun kurir sering kali tidak terlibat langsung dalam transaksi jual-beli, perannya tetap krusial dalam rantai perdagangan gelap. Sementara itu, "pemakai" atau "pengguna" narkoba merujuk pada individu yang mengonsumsi narkoba tanpa hak (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa – KBBI, 2016).

b. Bentuk sanksi hukum bagi anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba ditinjau dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa pidana penjara maksimal empat tahun bagi penyalahguna narkoba golongan I. Selanjutnya, Pasal 132 ayat (1) mengatur bahwa pembantu atau pelaku permufakatan dipidana setara dengan pelaku utama. Ketentuan ini memiliki relevansi ketika anak terlibat sebagai kurir atau bagian dari jaringan perdagangan narkoba, sehingga anak dapat dikenakan sanksi berdasarkan peranannya. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak disebutkan secara spesifik untuk membedakan perlakuan antara pelaku tindak pidana narkoba dewasa dan anak-anak. Sehingga apabila terdakwa merupakan anak-anak, maka proses peradilan pidana mengarah ke ketentuan peraturan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bentuk sanksi terhadap anak dibagi menjadi dua yaitu pidana dan tindakan. Sanksi pidana berupa peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pelayanan masyarakat, pembinaan di lembaga, hingga pidana penjara (Pasal 71). Sedangkan sanksi tindakan terdapat pada Pasal 82 sampai 87 yang berupa rehabilitasi medis dan sosial jika anak dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba, pengembalian kepada orang tua/wali atau penyerahan kepada negara atau perawatan di rumah sakit, dan atau pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sebagai pelatihan keterampilan untuk mendukung reintegrasi sosial anak pasca proses hukum (Nurjannah dan Yustitianeingtyas, 2020).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengedepankan prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif atau *restorative justice* untuk memberikan dasar hukum yang lebih progresif dalam mendukung perlindungan anak. Prinsip Diversifikasi terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) dan didefinisikan dalam Pasal 1 angka (7) sebagai upaya penyelesaian perkara di luar pidana. Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait. Proses diversifikasi ini dijabarkan lebih lanjut dan wajib

diupayakan pada setiap tahap proses peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan (Pasal 12), tahap penuntutan (Pasal 32), dan tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 37). Sementara keadilan restoratif atau *restorative justice* dijelaskan dalam Pasal 1 angka (6) yang mengutamakan pemulihan keadaan semula daripada pembalasan, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga keduanya, dan masyarakat. Pandangan *restorative justice* sejalan dengan pemikiran Rahayu dan Babussalam (2020) dalam penelitiannya tentang perlindungan hukum bagi anak-anak yang dipaksa bekerja sehingga memerlukan pendekatan yang lebih humanistik dan berbasis hak asasi.

Sebagai implementasi dari prinsip-prinsip tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga mengatur secara rinci bentuk, batasan, dan pelaksanaan sanksi pidana maupun tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Misalnya Pasal 21 ayat (1) menegaskan bahwa penahanan anak hanya dilakukan dalam keadaan luar biasa dan anak wajib ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), bukan di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa. Selain itu Pasal 80 ayat (1) menegaskan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak tidak boleh melebihi setengah dari pidana maksimum orang dewasa atas tindak pidana yang sama. Lebih jauh, keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional menjadi wajib dalam setiap tahap proses peradilan pidana anak untuk mendampingi Anak, memastikan hak-haknya terpenuhi, dan membantu dalam proses Diversi (Pasal 6, Pasal 7, Pasal 14, Pasal 33, dan Pasal 41). Hal ini sejalan dengan pemikiran Wijayanti (2020) yang menekankan pentingnya penguatan regulasi bantuan hukum untuk komunitas marginal, termasuk anak-anak yang terjerat kasus pidana. Selain regulasi, penguatan dan independensi sistem peradilan anak juga menjadi keharusan. Kajian Rifani dan Prakasa (2021) dalam konteks penanganan kasus narkoba turut menegaskan urgensi penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara keseluruhan.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP versi lama, pada Pasal 45 Ayat (1) menyatakan bahwa apabila anak melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan "tindakan" sebagai ganti dari pidana, seperti rehabilitasi, pendidikan, atau pelatihan. Sementara dalam KUHP versi baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) melalui Pasal 603 menegaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada anak, hakim wajib mempertimbangkan prinsip perlindungan anak, termasuk usia, potensi rehabilitasi, serta latar belakang sosial dan psikologis anak. Hal ini membuka ruang interpretasi bahwa anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba harus dipandang tidak semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban eksploitasi yang membutuhkan perlindungan khusus.

Dengan demikian KUHP lama maupun baru tidak mengatur secara khusus tindak pidana narkoba pada anak, namun memberikan kerangka umum bahwa anak harus diperlakukan secara khusus dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan humanistik ini, sejalan dengan pandangan

Isnawati (2021), mendesak reformasi KUHP agar lebih berorientasi pada pemulihan anak yang terlibat tindak pidana narkoba.

4) Relevansi antar peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar hukum utama dalam mengatur tindak pidana narkoba. Namun dalam undang-undang ini tidak membedakan secara tegas antara tindak pidana narkoba dewasa dan anak-anak. Oleh karena itu penanganannya diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Di sisi lain, KUHP memberikan kerangka umum mengenai asas pertanggungjawaban pidana, pidana alternatif, dan perlindungan hukum bagi anak.

UU Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam hukum yang kemudian pelaksanaan terhadap pelaku anak harus disesuaikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2012. Selanjutnya ketentuan pidana dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 memerlukan rujukan pada KUHP, baik untuk prinsip-prinsip umum pemidanaan seperti pertanggungjawaban pidana dan batasan pidana, maupun sebagai dasar interpretasi norma hukum pidana secara umum. Adapun antara UU Nomor 11 Tahun 2012 dan KUHP, hubungan keduanya terletak pada penerapan asas-asas pemidanaan anak, seperti pemberian tindakan non-pemidanaan, batas maksimal pidana bagi anak, dan penggunaan alternatif pemidanaan sesuai dengan perkembangan usia serta psikologis anak.

Dengan demikian, bentuk sanksi hukum bagi anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba di Indonesia tidak semata-mata menghukum, melainkan mengedepankan prinsip perlindungan dan rehabilitasi anak. Meskipun UU Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan pidana bagi pelaku tanpa membedakan usia, keberadaan UU Nomor 11 Tahun 2012 memprioritaskan tindakan edukatif dan rehabilitatif, mengedepankan diversi (penyelesaian di luar pengadilan) dan *restorative justice* (keadilan restoratif) untuk memulihkan keadaan. Hal ini selaras dengan KUHP yang menekankan perlindungan anak, pertimbangan usia, potensi rehabilitasi, serta latar belakang sosial dan psikologis anak dalam setiap proses hukum. Oleh karena itu, ketiga undang-undang ini saling melengkapi, menciptakan kerangka hukum yang memulihkan dan melindungi anak yang mungkin menjadi korban eksploitasi dalam jaringan narkoba, memastikan proses peradilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada masa depan anak.

II. Perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini mencakup jaminan tumbuh kembang di lingkungan yang aman, sehat secara mental, dan nyaman secara emosional. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak melalui kebijakan, pelayanan, dan perlindungan dari

berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk penyalahgunaan narkoba (Marasabessy & Susilowati, 2023). Hal ini sejalan dengan pemikiran Dony (2021) dan Hariri (2021) bahwa perlindungan hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya negara dalam menjaga martabat.

Namun perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab keluarga, sekolah, lingkungan sosial, dan pemerintah. Keluarga sebagai unit utama dalam tumbuh kembang anak memiliki peran penting dalam memberikan edukasi nilai moral, membangun komunikasi yang terbuka, pendampingan emosional, pengawasan pergaulan, serta menciptakan lingkungan rumah yang aman. Sekolah berperan sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter, menyediakan layanan konseling, dan memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba. Pendidikan di sekolah juga mencakup pengembangan keterampilan sosial anak agar mampu menolak ajakan yang merugikan. Sementara lingkungan sekitar juga turut berperan dalam fungsi pengawasan yang dapat mencegah eksploitasi dari pihak luar terhadap anak-anak. Melalui peran aktif komunitas dan tetangga, lingkungan dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan ruang aman serta mendukung tumbuh kembang positif anak. Serta Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan dan penyedia layanan, memastikan kerangka hukum dan program perlindungan anak yang komprehensif dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk narkoba.

a. Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba

Dalam Pasal 59A huruf (h) dan (i) UU Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta anak yang terlibat dalam produksi dan/atau distribusi narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui rehabilitasi medis dan sosial, pendampingan hukum dan psikososial, pemulihan keluarga, serta penempatan di lembaga pembinaan khusus anak yang ramah dan mendidik. Sementara pada Pasal 76E menyatakan larangan keras kepada siapa pun untuk menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau melibatkan anak dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 88 dengan sanksi pidana berat bagi pelaku dewasa, yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda antara Rp1.000.000.000 hingga Rp5.000.000.000. Ketentuan ini mempertegas bahwa pelibatan anak dalam tindak pidana narkoba adalah kejahatan serius terhadap anak, dan sanksi pidana ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum bagi mereka, baik dalam penyalahgunaan maupun perdagangan.

Anak-anak yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut mendapatkan perlindungan melalui mekanisme hukum khusus anak, bukan diproses sebagai pelaku pidana dewasa secara langsung. Bentuk perlindungan mencakup rehabilitasi medis untuk ketergantungan narkoba, pendampingan hukum oleh pembimbing kemasyarakatan, dan penempatan di lembaga pembinaan anak, bukan penjara

dewasa. Mengingat anak seringkali dimanfaatkan oleh pihak dewasa, pemulihan psikologis dan sosial juga penting untuk mencegah eksploitasi berulang.

Dalam konteks penanganan hukum anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara eksplisit mengatur bahwa penyelesaian perkara anak mengedepankan prinsip *diversi* dan *restorative justice* (Pasal 5 dan Pasal 6). Prinsip tersebut sangat relevan dalam kasus keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba karena mengutamakan pemulihan anak bukan pemidanaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 70 KUHP bersi baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang menekankan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan, terutama jika anak tidak memiliki peran utama dalam tindak pidana. Anak yang terekploitasi perdagangan narkoba dan berperan sebagai pengedar atau kurir dapat ditempatkan dalam program rehabilitasi sosial, melanjutkan pendidikan, dan didampingi pekerja sosial untuk reintegrasi. Pendekatan ini memfasilitasi rehabilitasi dari ketergantungan narkoba dan pembinaan karakter, sehingga perlindungan hukum tidak hanya membebaskan anak dari jerat pidana, tetapi juga berupaya memulihkan kehidupan mereka pasca-eksploitasi.

b. Hambatan dan Solusi

Permasalahan dalam perlakuan hukum bagi anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba bukan terletak pada kurangnya aturan, tetapi pada bagaimana aturan itu dipahami dan dijalankan dalam praktik. Undang-undang memang telah mengatur mulai dari larangan pelibatan anak dalam tindak pidana narkoba, sanksi bagi pelaku dewasa, hingga mekanisme perlindungan bagi anak. Namun masih minim kajian hukum yang secara khusus membahas kejelasan bentuk sanksi dan perlindungan dalam kasus anak yang terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba. Studi yang ada lebih umum, belum fokus pada posisi rumit anak sebagai pengedar, pengantar, atau perantara sindikat narkoba. Padahal anak-anak bukan semata-mata pelaku, melainkan korban situasi penuh tekanan akibat ketergantungan, kondisi ekonomi, atau manipulasi dari pihak dewasa.

Hambatan lain muncul karena belum konsistennya penerapan perlindungan hukum yang sudah diatur dalam undang-undang. Misalnya dalam Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menegaskan bahwa anak yang terlibat dalam distribusi narkoba harus diberi perlindungan khusus. Tetapi dalam praktiknya terkadang ketentuan ini sering kali tidak menjadi pertimbangan utama. Akibatnya, anak diproses sebagai pelaku pidana tanpa pendalaman latar belakang keterlibatannya, sehingga sistem hukum gagal membedakan anak sebagai pelaku murni yang dipaksa atau dimanfaatkan oleh orang dewasa.

Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk menyatukan pemahaman antar undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi tumpang tindih atau kebingungan dalam penerapan hukum. Kemudian pendekatan seperti *diversi* dan *restorative justice* perlu benar-benar dijalankan, bukan sekadar disebut dalam aturan. Pendekatan ini menawarkan penanganan yang lebih manusiawi dan adil, terutama bagi anak yang dieksploitasi pihak dewasa. Selanjutnya posisi anak dalam kasus narkoba perlu dilihat secara lebih mendalam apakah anak sebagai pelaku atau terpengaruh oleh lingkungan sosial. Maka dari itu sistem hukum perlu mempertimbangkan faktor

psikologis, sosial, dan ekonomi dalam menjatuhkan perlakuan terhadap anak. Dengan membenahi aspek-aspek tersebut, perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba tidak berhenti pada aturan tertulis, namun dapat menjadi sistem yang berpihak pada anak dengan melihat mereka tidak hanya dari apa yang mereka lakukan, tetapi juga dari apa yang mereka alami.

Conclusion

Berdasarkan pemaparan mengenai keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sanksi hukum bagi anak yang terlibat perdagangan narkoba di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun penerapannya wajib diselaraskan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaksanaan sanksi pidana terhadap anak tidak semata-mata bersifat punitif, melainkan mengedepankan prinsip rehabilitasi dan pembinaan. UU SPPA menetapkan sanksi berupa pidana pokok yang dibatasi (maksimal setengah dari ancaman dewasa) dan tindakan edukatif-rehabilitatif (seperti rehabilitasi medis/sosial, pembinaan di LPKA). Hal ini sejalan dengan KUHP yang menekankan pertimbangan usia, potensi rehabilitasi, serta latar belakang sosial dan psikologis anak dalam setiap perlakuan hukum, di mana *diversi* dan *restorative justice*.
2. Perlindungan hukum bagi anak yang terlibat perdagangan narkoba diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan ini mencakup jaminan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan/eksploitasi, yang merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, keluarga, sekolah, dan lingkungan. Perlindungan khusus yang diberikan meliputi rehabilitasi medis dan sosial, pendampingan hukum dan psikososial, pemulihan keluarga, dan penempatan di lembaga pembinaan khusus anak. Terlebih lagi UU SPPA secara tegas mengedepankan prinsip *diversi* dan *restorative justice* untuk memulihkan keadaan dan relasi sosial anak sehingga memastikan proses peradilan yang manusiawi dan berorientasi pada masa depan anak.

REFERENCES

Buku

Kristianingsih, S. A., & Rahayu, Y. P. (2022). *Perempuan Dan Anak Dalam Pusaran Narkoba*.

Badan Narkotika Nasional & Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2020). Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.

Artikel

- Arifin, S. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika. *Justitia Jurnal Hukum*, 5(1).
- Babussalam, B. (2020). *Legal Protection of Children Forced to Work*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Dony, A. (2021). *Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Dony, A. (2021). *Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Farhan, F., Tionardus, M., Arief, T.M.V., dan Pangerang, A.M.K. 2023. Fakta Anak Lilis Karlina Jadi Pengedar Narkoba, Masih Usia 15 Tahun hingga Kerap Beli Sabu ke Orang Dewasa. Artikel Berita Kompas. Kompas.com. [<https://regional.kompas.com/read/2023/03/15/061600078/fakta-anak-lilis-karlina-jadi-pengedar-narkoba-masih-usia-15-tahun-hingga>]. Diakses pada 16 Juni 2025.
- Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279-291.
- Hariri, A. (2021). *Perlindungan Hukum atas Pengguguran Kandungan Korban Pemerkosaan di Tinjau dari Hukum Nasional*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Hidayat, N. A. (2021). *Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- IsnaWati, M. (2021). *The Urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) Reform to Realize Humanistic-Based Imprisonment*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Marasabessy, f. R., & susilowati, t. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahguna narkoba ditinjau berdasarkan putusan nomor 28/pid. Sus-anak/2020/pn/mre. *Justicia journal*, 12(2), 187-204.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Prakasa, S. U. W., & Purwo, A.-Q. (2019). Analisis Historical Traditional Fishing Right Pada Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 83. <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8960>
- Ritonga, H. A. 2024. *Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Hakim Nomor: 53/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks)*. Tesis. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Riziq, S. M. (2024). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Dalam Putusan Nomor 24/Pid. Sus. Anak/2022/Pn. Smr). *Unizar Law Review*, 7(2), 114-127.
- Satria, U. W. P. (2021). *Independensi Peradilan Militer Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.

- Siregar, A. P. (2020). PENGATURAN HUKUM TERHADAP KETERLIBATAN ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 3(2).
- Sopamena, S. V. I., Talaperuw, V., dan Pattipeilohy, Q. P. 2023. *Upaya ASEAN Terhadap Eksploitasi Anak Untuk Perdagangan Narkotika*. BALOBE LAW JOURNAL, Volume 3 Nomor 2.
- Wijayanti, A. (2020). *Critical Analysis on Legal Aid Regulation for Marginal Community Based on Legal Language*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Yustitiantingtyas, L. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Yustitiantingtyas, L. (2020). *Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.

UU

- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). 1946. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia. (*Catatan: Tahun 1946 merujuk pada undang-undang yang mengesahkan kembali keberlakuan KUHP lama di Indonesia setelah kemerdekaan.*)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sppa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6736).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Versi Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023).

WEB

- Web Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. Definisi Peredaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. [<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peredaran>]. Diakses pada 18 Juni 2025.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. Definisi Perdagangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. [<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perdagangan>]. Diakses pada 18 Juni 2025.
- Farhan, F., Tionardus, M., Arief, T.M.V., dan Pangerang, A.M.K. 2023. Fakta Anak Lilis Karlina Jadi Pengedar Narkoba, Masih Usia 15 Tahun hingga Kerap Beli Sabu ke Orang Dewasa. Artikel Berita Kompas. Kompas.com. [<https://regional.kompas.com/read/2023/03/15/061600078/fakta-anak-lilis-karlina-jadi-pengedar-narkoba-masih-usia-15-tahun-hingga>]. Diakses pada 16 Juni 2025.

Kominfo Provinsi Jatim. 2021. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba> (diakses pada tanggal 1 Juni 2025).